



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CHRISTIAN LIMANTARA ALIAS CHRIS**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 19 April 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT.004 RW.004 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut
Kota Surabaya USW Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba
Utara Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dan diperpanjang tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana di ataur dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang diduga berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan Alamat penerima.
 - 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu
 - 1 (satu) buah kayu balok
 - 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya, karena Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika jenis Shabu, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jual beli Narkotika dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

- Bahwa la terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS, pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 Wit atau setidaknya-tidak dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara, atau pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto kurang lebih 3,740, (tiga koma tujuh empat nol) gram atau berat Netto kurang lebih 3,435 (tiga koma empat tiga lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya tanggal 23 Mei 2024 terdakwa berkomunikasi dengan saudara Rizal (teman terdakwa) (DPO) yang berada di Surabaya Jawa Timur lalu terdakwa di tawari narkotika jenis shabu sehingga terdakwa mengiyakan lalu saudara Rizal meminta terdakwa untuk mengirim alamat terdakwa,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2024 terdakwa mengirimkan alamat terdakwa kepada saudara Rizal dengan menggunakan nama rekan kerja terdakwa yang bernama saksi Bachtiar dengan alamat Jl. Bar-Bar No. 40 Kelurahan Bale Sosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi dengan No Hp. 0821 9014 2172,
- Bahwa tanggal 29 Mei 2024 terdakwa meminta kepada rekan kerja terdakwa yaitu saksi Bachtiar untuk pergi mengecek dan mengambil paket kiriman terdakwa di J&T Kota Sofifi, dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 12.15 Wit saksi Bachtiar datang ke tempat terdakwa dengan membawa paket kiriman milik terdakwa bersama petugas BNNP Maluku Utara yaitu saksi Moh. Shohib alias Erick dan saksi Riyaan Ardian Alting alias Peci lalu terdakwa diminta untuk membuka paket milik terdakwa dan setelah terdakwa membuka paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu sehingga terdakwa bersama barang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis shabu di bawa ke Kantor BNNP Maluku Utara untuk diperiksa lebih lanjut,

- Bahwa Narkotika milik terdakwa yang dipesan dari saudara Rizal rencananya digunakan oleh terdakwa untuk dipakai diri sendiri, dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika dengan berat bruto kurang lebih 3,740, (tiga koma tujuh empat nol) gram atau berat Netto kurang lebih 3,435 (tiga koma empat tiga lima) gram”
- Bahwa terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Netto kurang lebih 3,435 (tiga koma empat tiga lima) gram tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Nomor : LB15FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 20 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

- Bahwa Ia terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS, pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di tempat kerja terdakwa Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara, atau pada tempat – tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa “Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang ditelah di sebutkan di atas terdakwa bersama teman terdakwa menggunakan narkoba Golongan I jenis Shabu di tempat kerja terdakwa dengan cara ;
- Awalnya terdakwa membuat alat hisab shabu atau bong dari botol bekas air mineral, yang penutupnya dilubangi dua lubang menggunakan gunting, kemudian dua lubang tersebut di beri sedotan masing-masing dimana satu lubang di pasang dengan pirex kaca yang mana pirex kaca di isi dengan narkoba jenis shabu dan satu lubang dipasang sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan kotak api gas yang sudah dimodifikasi pada pirex kaca yang sudah berisi shabu, kemduain sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasa stamina menjadi fit dalam bekerja,
- Bahwa terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS menggunakan Narkoba Jenis Shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHPN/40603/V/8200/ 2024/BNN, tanggal 29 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ADE IRMA I MARADJABESSY, sebagai Dokter Pemeriksa pada BNNP Maluku Utara, dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMIN/MET (Positif) Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap CHRISTIAN LIMANTARA alias CRIS dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua Metamphetamin dan diperiksa di dapatkan hasil "POSITIF".

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Moh. Shohib Alias Erick**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota BNNP Maluku Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 WIT di Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima, 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu, 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 wit Kepala Seksi Intelejen pada Bidang Pemberantasan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dari Surabaya dengan tujuan Kel. Balisosa Kec. Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut Kasi Intelejen bersama TIM termasuk saksi segera koordinasi dengan jasa pengiriman J&T Gateway Ternate, kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wit saksi bersama Tim Pemberantasan BNNP Maluku Utara menuju kepelabuhan Semut Mangga Dua untuk naik transportasi Speed Boat menuju Sofifi untuk surveillance di sekitar Lokasi J&T Sofifi dan alamat penerima paket;
- Bahwa sesampainya di Sofifi saya dan Tim Pemberantasan langsung di APP oleh Kasi Intel terkait dengan Cara bertindak di lapangan serta menunjuk personel untuk koordinasai dengan kurir area agar bisa kerjasama dengan Tim, kemudian pada pukul 11.30 Wit saksi dan Tim mendapatkan informasi dari Kurir bahwa ada seorang laki-laki datang menanyakan Paket tersebut sehingga saksi beserta Tim langsung bergerak ke Kantor J&T Sofifi. Dan setelah sampai di Kantor J&N Sofifi saksi dan Tim langsung mengamankan dan mengintrogasi laki-laki yang datang menanyakan paket tersebut yang mengaku bernama Doni, dan dari hasil interogasi saksi bersama Tim dimana saudara DONI tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut. Saudara Doni hanya diminta untuk mengambil paket tersebut oleh terdakwa yang merupakan rekan kerja dari saudara DONI;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian mengawal saudara DONI untuk bertemu dengan terdakwa dan sekitar pukul 12.15 Wit saudara DONI menyerahkan paket

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera dalam lembar resi atas nama penerima BAHTIAR kepada terdakwa dan pada saat itu kami dari Tim meminta kepada terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa paket tersebut adalah miliknya yang diminta dikirimkan oleh teman dari terdakwa yang berada di Surabaya. Dan diakui pula oleh terdakwa bahwa adapun nama pengirim dan penerima serta alamat dan nomor telepon sengaja terdakwa samarkan saat terdakwa diinterogasi oleh Tim, dimana terdakwa juga menjelaskan bahwa dalam mencantumkan nama saudara BAHTIAR dalam penerima paket dimana terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara BAHTIAR jika isi paket yang mau dikirimkan oleh teman terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman paket tersebut dari teman terdakwa atas nama RIZAL yang berada di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riya'an Ardian Alting Alias Peci, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota BNNP Maluku Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 WIT di Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto ± 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima, 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu, 1 (satu) buah



kayu balok dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 wit Kepala Seksi Intelejen pada Bidang Pemberantasan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dari Surabaya dengan tujuan Kel. Balisosa Kec. Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut Kasi Intelejen bersama TIM termasuk saksi segera koordinasi dengan jasa pengiriman J&T Gateway Ternate, kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wit saksi bersama Tim Pemberantasan BNNP Maluku Utara menuju kepelabuhan Semut Mangga Dua untuk naik transportasi Speed Boat menuju Sofifi untuk surveillance di sekitar Lokasi J&T Sofifi dan alamat penerima paket;
- Bahwa sesampainya di Sofifi saya dan Tim Pemberantasan langsung di APP oleh Kasi Intel terkait dengan Cara bertindak di lapangan serta menunjuk personel untuk koordinasai dengan kurir area agar bisa kerjasama dengan Tim, kemudian pada pukul 11.30 Wit saksi dan Tim mendapatkan informasi dari Kurir bahwa ada seorang laki-laki datang menanyakan Paket tersebut sehingga saksi beserta Tim langsung bergerak ke Kantor J&T Sofifi. Dan setelah sampai di Kantor J&N Sofifi saksi dan Tim langsung mengamankan dan mengintrogasi laki-laki yang datang menanyakan paket tersebut yang mengaku bernama Doni, dan dari hasil interogasi saksi bersama Tim dimana saudara DONI tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut. Saudara Doni hanya diminta untuk mengambil paket tersebut oleh terdakwa yang merupakan rekan kerja dari saudara DONI;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian mengawal saudara DONI untuk bertemu dengan terdakwa dan sekitar pukul 12.15 Wit saudara DONI menyerahkan paket yang tertera dalam lembar resi atas nama penerima BAHTIAR kepada terdakwa dan pada saat itu kami dari Tim meminta kepada terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa paket tersebut adalah miliknya yang diminta dikirimkan oleh teman dari terdakwa yang berada di Surabaya. Dan diakui pula oleh terdakwa bahwa adapun nama pengirim dan penerima serta alamat dan nomor telepon sengaja terdakwa samarkan saat terdakwa diintrogasi oleh Tim, dimana terdakwa juga menjelaskan bahwa dalam mencantumkan nama saudara BAHTIAR dalam penerima paket dimana terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara BAHTIAR jika isi paket yang mau dikirimkan oleh teman terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman paket tersebut dari teman terdakwa atas nama RIZAL yang berada di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 WIT di Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas BNNP Maluku Utara mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima, 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu, 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP;
- Bahwa awalnya teman-teman terdakwa yang ada di Surabaya sering komunikasi dengan terdakwa terkait pekerjaan namun dalam komunikasi tersebut selalu di tawari Narkotika karena mereka mengetahui kalau terdakwa pernah memakai Narkotika Jenis Sabu sehingga pada tanggal 23 Mei 2024 saat terdakwa sementara komunikasi lewat telepon seluler dan Terdakwa mengiyakan dikirimkan Narkotika jenis sabu. Dan pada tanggal 24 Mei 2024 teman terdakwa bernama Rizal meminta alamat pengiriman ke terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berikan nama penerima bernama Bachtiar dengan alamat Jl. BarBar No. 40 Kel. Bale Sosa Kec. Oba Utara Kota Sofifi dengan nomor konta 082190142172 dan setelah itu saudara Rizal mengirim bukti pengiriman paket ke terdakwa, pada tanggal 29 Mei 2024 terdakwa meminta kepada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan terdakwa atas nama Doni Genat Mubalen untuk mengecek dan mengambil paket Sparepart kendaraan milik terdakwa di J&T Sofifi namun pada saat itu ada juga paket milik terdakwa atas nama Bachtiar sehingga saudara Doni Genat Mubalen sekalian juga mengambil paket tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian saudara Doni Genat Mubalen datang ke tempat terdakwa dengan membawa paket kiriman terdakwa tersebut bersama petugas dari BNNP Maluku Utara dan pada saat itu juga terdakwa langsung diminta untuk dibuka isi dari paket tersebut yang ternyata setelah di buka isi adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu sehingga terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Kantor BNNP Maluku Utara;

- Bahwa pemilik paket tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang pesan paket tersebut adapun isi paket tersebut adalah narkotika jenis Sabu, sedangkan untuk pembayaran dilakukan secara transfer setelah barang diterima baru dibayar, namun belum sempat di bayar terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman paket tersebut dari teman terdakwa atas nama RIZAL yang berada di Surabaya dan Terdakwa baru pertama kali menerima paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari tersebut;
- Bahwa Terdakwa pesan melalui telepon seluler milik terdakwa dengan nomor 081312196099 ke nomor 082231500070 yang pemiliknya terdakwa kenal bernama Rizal dan dapat terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pesan Narkotika jenis Sabu ini baru kali ini dan adapun alamat Pengiriman atau penerima yang terdakwa cantumkan dalam paket tersebut adalah nama karyawan terdakwa bernama Bachtiar beserta nomor Hp yang ada dalam paket tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sengaja Terdakwa pesan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP dimana saat itu terdakwa sedang menerima paket kiriman yang berisi sabu yang diantar oleh rekan kerja terdakwa bernama saudara Doni Genat Mubalen dan saat itu juga terdakwa ditunjukkan surat perintah oleh petugas BNNP Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di tempat kerja terdakwa Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) bolongin menggunakan gunting kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks kaca yang sudah berisi shabu, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan kemulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa stamina kembali fit dalam bekerja, dan terdakwa guna saat kerja lembur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lainnya selain sabu, terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum terdakwa bekerja di Maluku Utara bersama teman teman terdakwa yang ada di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin dan hasil tes urinnnya positif sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB15FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 20 Juni 2024, dengan hasil pengujian berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1430 Gram, disita dari Christian Limantara Alias Cris, Positif Narkoba mengandung Metamfetamina, termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : SKHPN/40603/V/8200/ 2024/BNN, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Christian Limantara, dengan hasil urine Positif (+) mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Assesmen dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara tanggal 30 Mei 2024, yaitu :

- Kesimpulan : Diagnosis F.15.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Sabu, dengan pola penggunaan Zat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasional. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

- Saran : dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Sabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu.
- 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima.
- 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu.
- 1 (satu) buah kayu balok.
- 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 WIT di Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara, petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara diantaranya saksi Moh. Shohib Alias Erick dan saksi Riya'an Ardian Alting Alias Peci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Christian Limantara Alias Cris terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan jenis Sabu;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima, 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu, 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIT Kepala Seksi Intelejen pada Bidang Pemberantasan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dari Surabaya dengan tujuan Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara, kemudian saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim Pemberantasan BNNP Maluku Utara berangkat ke Kota Sofifi untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari Kurir bahwa ada seorang laki-laki datang menanyakan paket tersebut, kemudian saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim menuju ke Kantor J&T Sofifi, setelah sampai di Kantor J&N Sofifi langsung mengamankan dan mengintrogasi laki-laki yang datang menanyakan paket tersebut yang mengaku bernama Doni, dimana saudara Doni tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut, dan hanya diminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, karena Terdakwa merupakan rekan kerja dari saudara Doni;
- Bahwa kemudian saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim mengawal saudara Doni untuk bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 12.15 WIT saudara Doni menyerahkan paket yang tertera dalam lembar resi atas nama penerima Bahtiar kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim meminta kepada Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa yang diminta dikirimkan oleh teman Terdakwa bernama Rizal (DPO) yang berada di Surabaya, dan Terdakwa mengakui bahwa nama pengirim dan penerima serta alamat dan nomor telepon sengaja Terdakwa samarkan dengan mencantumkan nama saudara Bahtiar dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara Bahtiar jika isi paket yang mau dikirimkan oleh teman Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIT di tempat kerja Terdakwa Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) bolongin menggunakan gunting kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang sudah berisi shabu, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan kemulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasa stamina kembali fit dalam bekerja dan Terdakwa guna saat kerja lembur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya selain sabu, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa bekerja di Maluku Utara bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa, Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : SKHPN/40603/V/8200/2024/BNN, tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB15FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 20 Juni 2024, dengan hasil pengujian berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1430 Gram, Positif Narkotika mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna.
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Penyalah Guna

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangnya yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.15 WIT di Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara, petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara diantaranya saksi Moh. Shohib Alias Erick dan saksi Riya'an Ardian Alting Alias Peci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Christian Limantara Alias Cris terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan jenis Sabu;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima, 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu, 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIT Kepala Seksi Intelegen pada Bidang Pemberantasan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket yang mencurigakan dari Surabaya dengan tujuan Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Propinsi Maluku Utara, kemudian saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim Pemberantasan BNNP Maluku Utara berangkat ke Kota Sofifi untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari Kurir bahwa ada seorang laki-laki datang menanyakan paket tersebut, kemudian saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim menuju ke Kantor J&T Sofifi, setelah sampai di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor J&N Sofifi langsung mengamankan dan menginterogasi laki-laki yang datang menanyakan paket tersebut yang mengaku bernama Doni, dimana saudara Doni tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut, dan hanya diminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, karena Terdakwa merupakan rekan kerja dari saudara Doni;

- Bahwa kemudian saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim mengawal saudara Doni untuk bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 12.15 WIT saudara Doni menyerahkan paket yang tertera dalam lembar resi atas nama penerima Bahtiar kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Moh. Shohib, saksi Riya'an Ardian Alting dan Tim meminta kepada Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa yang diminta dikirimkan oleh teman Terdakwa bernama Rizal (DPO) yang berada di Surabaya, dan Terdakwa mengakui bahwa nama pengirim dan penerima serta alamat dan nomor telepon sengaja Terdakwa samarkan dengan mencantumkan nama saudara Bahtiar dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara Bahtiar jika isi paket yang mau dikirimkan oleh teman Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIT di tempat kerja Terdakwa Kelurahan Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) bolongin menggunakan gunting kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks kaca yang sudah berisi shabu, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan kemulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasa stamina kembali fit dalam bekerja dan Terdakwa gunakan saat kerja lembur;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya selain sabu, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa bekerja di Maluku Utara bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Surabaya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa, Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Maluku Utara Nomor : SKHPN/40603/V/8200/2024/BNN, tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB15FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 20 Juni 2024, dengan hasil pengujian berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1430 Gram, Positif Narkotika mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika jenis Sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "setiap penyalah guna";

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB15FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 20 Juni 2024, dengan hasil pengujian berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1430 Gram, Positif Narkotika mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur di atas terbukti Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri tanpa ada ijin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, yang digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan gelap narkotika, serta dengan memperhatikan Hasil Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara tanggal 30 Mei 2024, bahwa Terdakwa memiliki riwayat sebagai pengguna Sabu, dan memberi saran : dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Sabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan dengan pidana yang layak dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu.
- 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima.
- 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu.
- 1 (satu) buah kayu balok.
- 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Christian Limantara Alias Cris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil seberat Brutto \pm 3,740 gram yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah dus disertai nomor resi, nama, nomor hp dan alamat penerima.
 - 1 (satu) buah kaleng permen fox disertai isi batu.
 - 1 (satu) buah kayu balok.
 - 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Realme disertai dengan nomor HP.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 28 Qktober 2024, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., dan Denihendra St. Panduko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Qktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Akbal Puram Abdul Hamid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Denihendra St. Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)